BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah iuran wajib oleh badan ataupun orang pribadi yang harus dibayarkan kepada negara yang bersifat memaksa dan telah diatur di dalam undang-undang yang berlaku. Dengan adanya penerimaan pajak maka pemerintah dapat mensejahterakan rakyatnya melalui pembangunan infrastruktur pertumbuhan ekonomi, pembangunan daerah yang semakin memadahi, memberikan subsidi pangan dan bahan bakar minyak, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pendidikan, mendukung keamanan dan ketahanan negara. Dengan adanya pajak kita bisa merasakan begitu besar peran pajak untuk negara dan pemerintah, untuk itu pemerintah selalu berupaya meningkatkan penerimaan pendapatan dari sektor pajak.

Penerimaan pendapatan dari sektor pajak masih menjadi pendapatan utama yang diharapkan pemerintah dalam membiayai APBN. Pendapatan pemerintah pada tahun 2017 sejumlah 1.750,3 triliun dan pada tahun 2018 1,894,7 triliun. Penerimaan pendapatan dari pajak sendiri pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.498,9 triliun, sedangkan pada tahun 2018 Rp. 1.618,1 triliun (www.kemenkeu.go.id), Jadi penerimaan pendapatan pemerintah mengalami kenaikan sebesar 144,4 triliun, berarti sumber terbesar pendapatan negara diperoleh dari sektor pajak. Suatu pendapatan pemerintah terhadap pajak mau mengalami naik atau turun tidak menjadi tanggungjawab oleh satu pihak saja, tetapi seluruh komponen yang ada di

Indonesia juga berperan penting terhadap peningkatan pajak tersebut. Karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara. Wajib pajak di Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Bagi wajib pajak, pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran untuk berkontribusi dalam peningkatan pembangunan nasional. Salah satu pihak yang wajib membayarkan pajak kepada Negara adalah perusahaan.

Perusahaan yang memiliki keuntungan / laba yang berjumlah besar pada kegiatan operasionalnya maka pajak yang harus disetorkan kepada negara juga akan besar jumlahnya. Begitu pula sebaliknya apabila perusahaan memiliki keuntungan yang berjumlah sedikit maka pajak yang harus disetorkan kepada negara juga akan sedikit jumlahnya. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih, sedangkan bagi pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan (Darmawan dan Sukartha, 2014). Dengan perbedaan keinginan tersebut, secara realita membuat perusahaan melakukan langkah-langkah yang dapat menurunkan pajak, seperti perencanaan pajak.

Perencanaan pajak umumnya dilakukan untuk menghemat Pph sebelum pengakuan, penghitungan penghasilan dan biaya dilakukan.

Untuk memperoleh keuntungan perusahaan menghadapi banyak resiko yang harus diminimalisasi. Perencanaan pajak juga mencakup usaha-usaha

untuk melakukan proteksi agar perusahaan terhindar dari koreksi pajak pada masa-masa yang akan datang. Perencanaan pajak dikenal dua istilah yang sangat populer, yaitu *tax avoidance* (penghindaran pajak) dan *tax evasion* (penggelapan atau pengelakan pajak) (Ilyas & Priyantara, 2016). Menurut Hutangol (2007) cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutangnya tanpa melanggar peraturan perpajakan atau dengan istilah lainnya mencari kelemahan peraturan disebut dengan penghindaran pajak.

Penghindaran pajak bisa juga melibatkan akuntansi pajak yang kreatif. Di sini, manajer menentukan kebijaksanaan atas angka yang dilaporkan tanpa melanggar hukum atau prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, dengan tujuan mengurangi beban pajak perusahaan (Kanagaretnam, 2014). Perusahaan mungkin memiliki preferensi atau selera yang berbeda mengenai keterlibatan mereka dalam kegiatan penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan topik yang menarik ditinjau perkembangannya, terutama pada perusahaan terbuka dan telah *go public*. Dalam praktik *tax avoidance*, wajib pajak tidak secara jelas melanggar Undang-Undang atau menafsirkan Undang-Undang, akan tetapi praktik ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Undang-Undang Perpajakan. Dapat dikatakan jika penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tapi di sisi yang lain penghindaran pajak tidak di inginkan.

Pada penghindaran pajak terdapat beberapa faktor-faktor, diataranya yaitu tingkat utang (*leverage*), profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan (*sales growth*).

Leverage adalah tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Leverage diukur dengan membandingkan total kewajiban perusahaan dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan (Surbakti, 2012). Pembiayaan hutang terdapat komponen biaya bunga pinjaman yang menjadi pengurang dalam penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, laba perusahaan sebelum kena pajak menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan, maka semakin tinggi leverage akan semakin rendah penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Di dalam perusahaan profitabilitas dapat menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan Retun On Assets (ROA). ROA memiliki keterkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan (Kurniasih & Sari, 2013) Apabila semakin tinggi nilai ROA, maka semakin baik performa perusahaan itu. Perusahaan yang menghasilkan laba tinggi diasumsikan tidak melakukan tax avoidance karena dapat mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya.

Pertumbuhan penjualan mencerminkan keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan masa yang akan datang. Menurut Brigham dan Houston dalam Andriyanto (2015), menyatakan bahwa perusahaan dengan penjualan yang relatif stabil dapat lebih aman memperoleh lebih banyak pinjaman dan menanggung beban tetap yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil. Apabila pertumbuhan penjualan perusahaan meningkat maka profitabilitas pun akan meningkat dan kinerja perusahaan semakin baik, karena dengan semakin meningkatnya profitabilitas perusahaan, semakin meningkat pula laba suatu perusahaan yang dapat mendorong peningkatan pertumbuhan penjualan dari tahun ke tahun. Perusahaan yang memiliki prospek yang baik jarang bahkan tidak melakukan penghindaran pajak (tax avoidance).

Hasil penelitian terdahulu terdapat ketidakkonsistenan antara leverage terhadap penghindaran pajak, penelitian tersebut dilakukan oleh Wijayanti dan Merkusiwati (2017), Oktamawati (2017), dan Annisa (2017) bahwa leverage berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian berbeda yang dilakukan oleh Dewi dan Noviari (2017), Arianandini & Ramantha (2018), Swingly & Sukartha (2015), Dharma & Ardiana (2016) dan Putri & Putra (2017) membuktikan bahwa leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Ketidakkonsistenan hasil penelitian juga ditunjukkan pada pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan

penelitian yang dilakukan oleh Oktamawati (2017), Hidayat (2018), Putri & Putra (2017) dan Annisa (2017) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, tetapi hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016), Dewi dan Noviari (2017) menunjukkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dan ada juga ketidakkonsistenan hasil penelitian ditunjukkan pada pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016) diperoleh hasil bahwa *sales growth* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut Oktamawati (2017), Hidayat (2018) *sales growth* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Pada latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas, dijelaskan bahwa terdapat perbedaan hasil penelitian (research gap) mengenai pengaruh leverage, profitabilitas dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. Dimana ada yang menunjukkan bahwa leverage, profitabilitas dan pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, namun disisi lain adapula yang menunjukkan bahwa ternyata leverage, profitabilitas dan pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "PENGARUH LEVERAGE, PROFITABILITAS, DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi

Empiris pada Perusahaan *Property* Dan *Real Estate* yang Terdaftar Di BEI Periode 2017 – 2018)

1.2. Ruang Lingkup

Agar pembahasan penelitian dapat terfokus dan mencapai tujuan yang dicapai, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada :

- 1. Hutang (*leverage*), laba (*profitability*), dan pertumbuhan penjualan (*sales growth*) terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).
- Obyek penelitian yang digunakan adalah Perusahaan Properti dan real estate yang ada di BEI (Bursa Efek Indonesia) pada periode 2017-2018.

1.3. Rumusan Masalah

Dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Apakah Leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak di Perusahaan Property dan real estate yang terdaftar di bursa efek Indonesia Periode 2017 – 2018?
- Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak di Perusahaan Property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 – 2018?
- 3. Apakah Pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak di Perusahaan Property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 2018?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris :

- Untuk menganalisis pengaruh Leverage terhadap penghindaran pajak di Perusahaan Property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 – 2018.
- Untuk menganalisis pengaruh Profitabilitas terhadap penghindaran pajak di Perusahaan Property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 – 2018.
- Untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak di Perusahaan Property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 – 2018.

1.5. Manfaat penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk penelitian selanjutnya mengenai praktek penghindaran pajak di perusahaan Indonesia dan dapat menambah wawasan mengenai pengaruh *leverage*, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan pada penghindaran pajak.

2. Manfaat Praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan dorongan terkait faktor-faktor yang menpengaruhi tindakan penghindaran pajak, sehingga dapat menghindarkan diri dari penyimpangan hukum pajak dalam menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan pada negara dan dapat membantu dalam mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak.

